



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACEP HERMAWAN, Laki-laki, usia 39 tahun, tempat tanggal lahir Bandung, 12 September 1984 beralamat di Desa Cangkuang Kulon Rt.003 Rw. 003 Kel/Desa Baros Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, NIK. 3217121209840013, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Marlundu Lumbanraja, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Law Office Marlundu Lumbanraja, S.H. & Partner** beralamat di Jatimekar Utama Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

META MUSTIKASARI, Perempuan, beralamat di Komplek Balista Blok O No. 5 Rt. 003 Rw. 015 Kel/Desa Cikole Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, NIK. 3217016612820011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pencabutan Perkara dari Pihak Penggugat secara lisan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali panggilan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan ada perbedaan alamat Tergugat dalam Kartu Identitas Tergugat dan alamat Tergugat dalam surat gugatan, serta untuk penyempurnaan posita dan petitum gugatan, sehingga Kuasa Penggugat memohon perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb untuk dicabut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Ketua Majelis Hakim menanyakan sikap kepada Kuasa Hukum Penggugat, dan kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan akan mencabut gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 baru sampai tahap pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari hal tersebut cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim belum menerima dan memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasari ketentuan Pasal 271 Rv, maka pengajuan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pencabutan surat gugatan tersebut harus dicatat dalam register perkara perdata Gugatan atas pencabutan tersebut dan pula memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A untuk mencoret perkara ini dalam register perkara perdata Gugatan;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo 1849-63) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb, yang dimohonkan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana Surat Permohonan tanggal 12 Februari 2024 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang berjumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 16 Februari 2024,
Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, putusan
mana diunggah secara elektronik pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 10.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 175.000,00;

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Blb